

MENINJAU ULANG POLEMIK FORMALISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA PERSPEKTIF DEMOKRASI PANCASILA: *ANALISIS SWOT*

Eko Siswanto

Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua

E-mail: siswantoeko44@yahoo.co.id

Athoillah Islamy

Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

E-mail: athoillahislamy@yahoo.co.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis evaluatif terhadap aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan atas formalisasi hukum Islam di Indonesia dalam perspektif demokrasi Pancasila. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis *Strength, Weakness, Opportunities, Threats* (SWOT). Hasil penelitian menyimpulkan perwujudan formalisasi hukum Islam dalam konteks Indonesia sebagai negara yang meyakini paham Demokrasi Pancasila dalam ranah praksisnya dapat menemui berbagai hal. **Peratama**, aspek kekuatan. Pada aspek ini, secara yuridis konstitusional, yakni berdasarkan UUD 1945 sekaligus sila pertama Pancasila terdapat jaminan bagi warga negara untuk menjalankan dan menjadikan hukum Islam masuk dalam bagian hukum negara (nasional). **Kedua**, aspek kelemahan. Pada aspek ini terdapat beberapa hal. (1) hukum pelbagai persoalan baru tidak mesti ditemukan pada al-Qur'an maupun Hadis, produk pemikiran hukum Islam (fikih) klasik maupun kontemporer. (2) Perumusan hukum Islam lebih bertumpu terhadap fatwa kalangan elit. Peran rakyat luas tidak mempunyai hak pilih dalam permasalahan tersebut. (3) Aspirasi implementasi hukum Islam secara total tidak selalu bisa dipenuhi. Karena dasar semangat kebangsaan yang menjunjung nilai keadilan, dan kesetaraan atau persamaan di depan hukum (4) Dalam formalisasi hukum Islam, pemeluk agama lain secara lahiriah dapat dikategorikan sebagai warga negara kelas dua. **Ketiga**, aspek kesempatan. Peluang terwujudnya formalisasi hukum Islam paralel dengan falsafah dalam sistem Demokrasi Pancasila, khususnya sila kelima

yang paralel dengan pelbagai tujuan kemaslahatan pensyariatian hukum Islam bagi kehidupan manusia (*maqashid syariah*). Keempat, aspek tantangan. Perlu upaya pembaharuan paradigma maupun produk hukum Islam tradisional menyesuaikan dengan paradigma modern dalam sistem konstitusional dan sosial budaya di Indonesia..

Kata Kunci: Formalisasi hukum Islam, Pancasila, demokrasi, SWOT.

Pendahuluan

Dialektika Islam dan sistem politik negara modern tidak selamanya menunjukkan wajah relasi yang harmonis, baik dalam tataran teoritis maupun praksis.¹ Potret relasi tersebut pada akhirnya sering menyebabkan isu besar dalam konteks diskursus hubungan Islam dan politik (demokrasi), yakni tentang bagaimana kebenaran sistem politik demokrasi pada perspektif hukum Islam.² Hal demikian yang kemudian juga berimplikasi pada kasus implemementasi hukum Islam pada negara modern yang menganut sistem demokrasi, seperti di Indonesia seringkali menemui problem sosial politik.³

Pernyataan di atas dikuatkan dengan fakta historis yang menunjukkan tindakan formalisasi hukum Islam di Indonesia tidak seharusnya mendapat respons positif dari masyarakat.⁴ Bahkan di lingkungan umat Islam Indonesia, terjadi persetujuan ataupun pertentangan atas formalisasi hukum Islam dalam konteks negara Indonesia.⁵

¹ John O. Voll, "Islam and Democracy: Is Modernization a Barrier?," *Religion Compass* 1, no. 1 (2007): 170.

² Athoillah Islamy and Sansan Ziaul Haq, "Democratic Political System In The Perspective of Maqasid Sharia: Study Analysis of Yusuf Al-Qaradawi's Thought," *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 5, no. 1 (2020): 55.

³ Munirul Ikhwan, "Democratic Sharia: An Islamic Legal Discourse In An Era Of Nation-States," *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIS)* 1, no. 2 (2018): 92.

⁴ Ahmad Hafidh, "Pertarungan Wacana Politik Hukum Islam Di Indonesia," *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 3 (n.d.): 109.

⁵ Muhazir, "Islamic Law Politics in The Contemporary Era (Revealing The Struggle for The Positivization of Islamic Law in Indonesia)," *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 23.

Untuk mendiskripsikan pro-kontra atas formalisasi hukum Islam di Indonesia yang dapat dicermati melalui tiga karakteristik umum yang ada. Pertama, karakteristik yang merespons positif terhadap formalisasi hukum Islam, bahkan mendukungnya. Kedua, karakteristik yang resistan terhadap formalisasi hukum Islam melalui dalih norma agama yang bersifat pribadi, oleh karenanya tidak perlu adanya campur tangan negara. Ketiga, karakteristik yang menentang formalisasi hukum Islam. Namun memberikan tawaran ide alternatif, dengan cara merubah pelbagai nilai hukum Islam pada sistem kenegaraan dan sosialk.⁶

Namun terlepas dari pro-kontra di atas, keberadaan Indonesia sebagai negara demokrasi dan menjadikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sejatinya memiliki ruang gerak bahkan peluang adanya transformasi hukum Islam pada sistem hukum nasional. Pernyataan demikian tidaklah berlebihan mengingat Pancasila sebagai dasar negara hukum di Indonesia serta UUD 1945 yang merupakan sebuah konstitusi negara telah memberikan tingkatan yang paling utama terhadap agama. Hal demikian ini dapat mencetuskan harapan agar mampu mengembangkan hukum yang bersumber dari ajaran Islam.⁷ Meskipun tidak dipungkiri bahwa transformasi hukum Islam di Indonesia tersebut tidak mudah dan tidak selamanya dapat berjalan maksimal. Hal demikian dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan tingkat pluralitas kehidupan yang sangat beragam.⁸

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis evaluatif terhadap kelemahan, kekuatan, kendala, dan tantangan atas formalisasi hukum Islam di Indonesia dalam perspektif demokrasi Pancasila. Oleh sebab itu, penelitian ini memakai pendekatan analisis SWOT. Sumber data primer ini menggunakan berbagai literatur ilmiah berupa tesis, disertasi, buku riset dan jurnal ilmiah yang mengkaji tentang tantangan dan peluang impelementasi hukum Islam di Indonesia.

⁶ Athoillah Islamy, "Landasan Filosofis Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 51–73.

⁷ Akhmad Khisni, "Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional (Studi Ijtihad Hakim Peradllan Agama Tentang Pengembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Kontribusinya Terhadap Hukum Nasional)" (PhD Thesis, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2011), 5–6.

⁸ Ahmad Yani and Megawati Barthos, "Transforming Islamic Law in Indonesia from a Legal Political Perspective," *Al-Ahkam* 30, no. 2 (2020): 159.

Sementara sumber data sekunder meliputi beberapa literatur ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

Penelitian ini penting dilakukan disebabkan fakta historis menunjukkan bahwa polemik tentang gerakan maupun wacana formalisasi hukum Islam di Indonesia senantiasa menunjukkan pasang surut. Hal demikian tidak terlepas dari dinamika otoritas politik dan pandangan internal umat Islam yang ada. Atas dasar ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan uraian analisis tentang kepada masyarakat Indonesia dan dunia pada umumnya, dan umat Islam Indonesia pada khususnya, perihal tentang segala bentuk kelemahan, kekuatan, kendala, dan tantangan atas formalisasi hukum Islam di Indonesia yang notabene menjadi negara demokrasi dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi dasar Negara.

Penulis menyadari bahwa penelitian terkait problem politik implementasi hukum Islam dalam konteks Indonesia dengan berbagai perspektif telah banyak dilakukan, antara lain. Kurniawan (2011) dalam penelitiannya mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang mengacu pada Undang-undang Dasar 1945. Didalamnya terdapat landasan filosofis UUD 1945 yang menjamin keyakinan kuat mengenai keberadaan agama sebagai dasar hukum yang berlaku di Indonesia.⁹

Kemudian penelitian JM. Muslimin (2012) menyimpulkan kendatipun Indonesia secara esensial bukan negara teokrasi Islam, akan tetapi ide tentang penerapan hukum Islam tidak secara ekstrem dilarang, melainkan masih dapat diberlakukan. Menurutny, yang perlu dicatat adalah ide terkait formalisasi hukum Islam harus dapat diperdebatkan dalam ranah publik. Mengingat Pancasila memiliki batasan untuk mengakomodasi formalisasi hukum Islam di satu objek. Begitu juga objek lain, penerapan hukum Islam juga memiliki batasan tertentu dalam konteks Indonesia.¹⁰ Paralel dengan JM. Muslimin, penelitian Ali Imron (2014) juga menjelaskan bahwa transformasi hukum Islam di Indonesia yang notabene sebagai negara demokrasi dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara, maka terdapat dua hal pertimbangan besar. Pertama, demokratisasi hukum di Indonesia maka harus dapat memberikan ruang masuknya berbagai

⁹ Kurniawan Kurniawan, "Demokrasi Dan Konstitualisme Hukum Islam Di Indonesia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 3 (2011): 160–61.

¹⁰ J. M. Muslimin, "Islamic Law in the Pancasila State," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2012).

norma-norma universal seperti aturan yang bersumber dari ajaran agama. Kedua, Pancasila menjadi penyaring terhadap masuknya aturan yang universal.¹¹

Nurrohman (2015) dalam penelitiannya menyatakan era demokrasi sejatinya menjadi peluang untuk memasukkan pelbagai unsur hukum Islam dalam Undang-undang yang berlaku di Indonesia meskipun tidak dipungkiri tantangannya juga besar. Nurrohman menambahkan sebagai norma etika sebenarnya hukum Islam dapat diberlakukan tanpa adanya legitimasi negara.¹²

Sebagaimana penelitian JM. Muslimin dan Nurrohman di atas, penelitian Nurrohman Syarif (2016) juga menuturkan bahwa jika ditinjau dari Negara hukum berdasarkan Pancasila, maka sistem hukum apapun termasuk hukum Islam harus dapat menempatkan diri serta harus siap diuji secara konstitusional dengan tetap meluhurkan Pancasila.¹³

Kemudian penelitian H.A.Malthuf Siroj (2018) menjelaskan Kapasitas hukum Islam di Indonesia sangat relevan untuk menetapkan perspektif hukum Islam dan dasar ideologis konstitusional yang mendasar.¹⁴ Senada dengan penelitian H.A. Malthuf di atas, penelitian Ratni Kasmad (2020) juga menyatakan hukum Islam lebih berkesempatan memberi saran untuk terciptanya hukum nasional dibandingkan warisan sistem hukum barat maupun hukum adat. Hal demikian disebabkan kebanyakan penduduk Indonesia menganut agama Islam. Selain itu, dikarenakan aturan hukum barat (Belanda) sudah fakum pasca kemerdekaan Indonesia. Begitu pula dengan eksistensi hukum adat tidak menunjukkan kontribusi besar terhadap pembangunan hukum nasional.¹⁵

¹¹ Ali Imron, "Pelebagaian Hukum Perdata Islam Di Indonesia Melalui Screening Board Pancasila," *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 1, no. 2 (2016): 240.

¹² Nurrohman Syarif, "Hukum Islam Di Era Demokrasi: Tantangan Dan Peluang Bagi Formalisasi Politik Syari'at Islam Di Indonesia," *ADDIN, Media Dialektika Ilmu Islam* 9, no. 01 (2015): 177.

¹³ Nurrohman Syarif, "Syariat Islam Dalam Perspektif Negara Hukum Berdasar Pancasila," *Pandecta Research Law Journal* 11, no. 2 (2016): 172.

¹⁴ A. Malthuf Siroj, "Eksistensi Hukum Islam Dan Prospeknya Di Indonesia," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 118.

¹⁵ Ratni Kasmad, "Peluang Dan Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional," *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020): 70.

Berikutnya, penelitian Muhazir (2021) menuturkan bahwa isu positivisasi hukum Islam di Indonesia dalam ranah praksis sosial politiknya masih memicu perdebatan bahkan polemik Problem tersebut setidaknya disebabkan dari tiga faktor. Pertama, distingsi penafsiran mengenai relevansi agama dan negara. Kedua, praktik politik modern indonesia terdorong adanya politik barat. ketiga, paham liberalisme dan komunisme turut menghalangi proses posotivisasi hukum Islam di Indonesia.¹⁶

Mengacu beberapa penelitian sebagaimana di atas, belum didapati penelitian mengkaji formalisasi hukum Islam di Indonesia dalam perspektif demokrasi Pancasila mnelalui analisis SWOT. Keunikan tersebut dapat menjadi suatu perbedaan tersendiri termasuk dari tingkat kebaruannya.

Metode Penelitian

Penelitian kualitatif ini berupa studi pustaka. Adapun kategori penelitian hukum Islam ini dapat dimasukan pada jenis penelitian hukum Islam normatif-empiris. Sumber data yang dipakai meliputi beberapa literatur ilmiah yang berbentuk jurnal, buku, tesis ataupun disertasi yang mengkaji mengenai implementasi hukum Islam di Indonesia dalam konteks negara demokrasi dan negara Pancasila. Sementara itu, sumber data sekunder penelitian memakai beberapa literatur ilmiah yang memeiliki relevansi terhadap kajian. analisis yang dipakai yakni teori demokrasi Pancasila dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT yang dilakukan dengan tiga tahapan yakni analisis data, reduksi data serta penarikan kesimpulan.

Hasil Penellitian dan Pembahasan

Demokrasi Pancasila: Landsan Paradigmatik Pembangunan Hukum di Indonesia

Memahami seklaigus menjelaskan term demokrasi dalam konteks sistem politik pemerimntahan Indonesia merupakan hal yang tidak mudah.¹⁷ Secara etimologi (bahasa), kata demokrasi berarti “rakyat berkuasa” atau “government or rule by the people.”Sementara itu,

¹⁶ Muhazir, “Islamic Law Politics in The Contemporary Era (Revealing The Struggle for The Positivization of Islamic Law in Indonesia),” 23.

¹⁷ Masdar Hilmy, “MUSLIMS’APPROACHES TO DEMOCRACY: Islam and Democracy In Contemporary Indonesia,” *Journal of Indonesian Islam* 1, no. 1 (2007): 43.

dalam bahasa Yunani, demokrasi berakar dari kata demos (rakyat), dan cratos (kekuasaan). Sedangkan secara definitif, term demokrasi merupakan bentuk (sistem) politik pemerintahan suatu negara dalam merealisasikan kedaulatan rakyat.¹⁸

Lantas apa yang dimaksud dengan Demokrasi Pancasila? Sebelum jauh memahami apa itu Demokrasi Pancasila, maka penting terlebih dahulu kita pahami bahwa terdapat beberapa prinsip Demokrasi Pancasila memiliki distingsi dengan prinsip demokrasi varian lainnya. Prinsip tersebut antara lain pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi, yakni terdapat peran penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas, musyawarah, peradilan yang independen, kedaulatan rakyat, keseimbangan antara hak dan kepentingan. kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat dan negara.¹⁹

Secara definitif, Demokrasi Pancasila dapat dipahami sebagai sistem politik demokrasi yang memiliki landasan paradigmatis dari norma-norma yang termuat dalam Pancasila yang menjadi ideologi negara Indonesia. Oleh sebab itu, sistem demokrasi Pancasila disarikan dari pelbagai nilai sosial budaya masyarakat Indonesia yang melekat kuat. Oleh karena itulah, kehadiran Demokrasi Pancasila menjadi jalan tengah yang perlu didekati secara bijak dalam rangka merealisasikan adanya persatuan antar beragam latar belakang etnis dan budaya masyarakat Indonesia.²⁰

Dalam konteks dasar perumusan atau pembentukan hukum nasional, keberadaan demokrasi Pancasila tidak ada bedanya dengan eksistensi Pancasila sendiri sebagai ideologi negara yang nilainya harus dapat dimanifestasikan ke dalam sub sistem hukum atau norma yang berlaku di tengah masyarakat Indonesia, baik itu terkait norma politik, ekonomi, sosial budaya, kebijakan publik, terlebih dalam bentuk peraturan perundang-undangan.²¹ Pernyataan demikian tidaklah

¹⁸ Jailani, "Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan," *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2015): 136.

¹⁹ Indonesia, "Undang Undang Dasar 1945" (n.d.), [https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945.Pasal 1 Ayat 2](https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945.Pasal%201%20Ayat%202)

²⁰ Nur Rohim Yunus, "Aktualisasi Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara," *Sosio Dialektika* 2, no. 2 (2015): 156.

²¹ Nanang Al Hidayat, "Demokrasi Pancasila Sebagai Paradigma Politik Hukum Perundang-Undangan Di Indonesia," in *SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEWARGANEGARAAN IV*, 2018, 72–73.

berlebihan karena eksistensi Pancasila selain sebagai ideologi negara juga menjadi pedoman nilai sosial yang luhur bagi segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia.²²

Keberadaan Demokrasi Pancasila sebagai landasan paradigma pembentukan hukum di Indonesia memiliki legitimasi normatif dalam Undang-undang Nomor. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terlebih pada Pasal 2 ditegaskan bahwa eksistensi Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Penegasan ini paralel dengan pembukaan UUD 1945 yang memposisikan Pancasila sebagai landasan dan ideologi negara sekaligus falsafah negara. Konsekuensinya, segala bentuk materi yang termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan tidak boleh kontra-produktif dengan pelbagai nilai Pancasila. Dengan kata lain, cita hukum dan falsafah hidup serta moralitas bangsa menjadi sumber segala hukum negara dalam menilai kebijakan hukum (legal Policy) atau sebagai paradigma yang menjadi landasan perumusan kebijakan (policy making) dibidang hukum, sosial, ekonomi, dan politik.²³

Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa demokrasi Pancasila menjadi sebuah sistem politik bagi pememrintah Indonesia dalam menjalankan kedaulatan rakyat guna mencapai pelbagai bentuk kemaslahatan hidup rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, demokrasi Pancasila juga memiliki andil besar dalam proses perumusan atau pembentukan sistem hukum nasional, tidak terkecuali sistem hukum Islam yang diberlakukan di Indonesia. Pada konteks inilah, muatan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat menjad landasan paradigmatis atas pemberlakuan sistem hukum Islam di Indonesia.

Menakar Problem Formalisasi Hukum Islam di Indonesia dalam Paradigma Demokrasi Pancasila

Menurut M. Atho Mudzhar, tantangan studi hukum Islam modern saat ini terletak padapara pengkaji studi hukum Islam yang masih memandang studi hukum Islam hanya tentang fikih dan

22 Donny Khoiril Azis et al., "Pancasila Educational Values in Indicators Religious Moderation in Indonesia," *FTTRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, no. 2 (2021): 231.

23 Kurnisar, "Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum Di Indonesia," *Media Komunikasi FPIPS* 10, no. 2 (2020): 251.

metodologi hukum Islam (usul al-fiqh). Hal inilah yang pada akhirnya menyebabkan jumlah penelitian hukum Islam normatif yang mengkaji pelbagai literatur hukum Islam konvensional (klasik) jauh lebih besar dari pada penelitian filosofis hukum Islam, terlebih penelitian hukum Islam empiris yang membutuhkan kajian lintas disiplin perspektif ilmu.²⁴ Atas dasar inilah, maka secara teoritik jenis penelitian hukum Islam, penelitian ini berupaya mengkaji hukum Islam dalam bingkai penelitian hukum normatif empiris, khususnya terkait implementasi hukum Islam dalam konteks kehidupan demokrasi Pancasila di Indonesia, sehingga penelitian ini diharapkan dapat mengisi minimnya penelitian normatif empiris yang ada selama ini, khususnya terkait implementasi hukum Islam di Indonesia.

Sebelum jauh membahas bagaimana perspektif Demokrasi Pancasila terhadap formalisasi hukum Islam di Indonesia, maka terlebih dahulu kita ketahui dan sadari kembali bahwa diskursus formalisasi hukum Islam di Indonesia dapat dikatakan cukup gencar dan senantiasa menimbulkan pro dan kontra. Bahkan di kalangan umat Islam sendiri juga tidak sedikit yang menolaknya. Salah satu arus utama pemikiran yang berusaha menolaknya memandang formalisasi hukum Islam tidak sejalan dengan latarbelakang Indonesia yang masyarakatnya plural. Engan kata lain tidak dihuni oleh umat Islam. Oleh sebab itu, formalisasi hukum Islam yang berlaku universal tidak dapat diterima. Bahkan secara epistemologis, ada yang mempertanyakan jika dilakukan formalisasi hukum Islam, maka hukum Islam versi mazhab mana yang akan diberlakukan? Mengingat realitanya, terjadi ragam pendapat hukum Islam di kalangan umat Islam kendatipun terhadap persoalan tertentu yang sama, terlebih persoalan yang bersifat ijtihadi.

Tidak cukup berhenti pada pertanyaan di atas, ada juga pandangan skeptis yang sering dilontarkan, seperti jika diberlakukan formalisasi hukum Islam, maka terjadi intervensi negara terhadap kehidupan beragama umat Islam di Indonesia yang seharusnya bersifat privat bukan urusan publik. Bahkan ada juga pandangan yang menyatakan formalisasi hukum Islam tidak sesuai dengan modernitas dan norma hukum kehidupan sosial masyarakat modern, seperti

²⁴ M. Atho Mudzhar, "Tantangan Studi Hukum Islam Di Indonesia Dewasa Ini," *Jurnal Indo-Islamika* 2, no. 1 (2012): 102.

Hukum Internasional, Hak-Hak Asasi Manusia, Demokrasi, dan lain sebagainya?²⁵

Terlepas dari pandangan skeptis dan resistan atas formalisasi hukum Islam di Indonesia sebagaimana di atas, penting kita sadari kembali bahwa dalam konteks Indonesia terdapat juga pelbagai prinsip kode etik politik yang juga menjadi landasan pertimbangan dalam segala bentuk pemberlakuan norma, kebijakan maupun hukum yang berlaku di Indonesia. Pertama, prinsip kemaslahatan publik prinsip kejujuran, prinsip integritas dan profesionalisme, prinsip keadilan, prinsip musyawarah, prinsip akuntabilitas.²⁶ Berbagai prinsip tersebut pada ranah praksisnya juga akan menjadi pertimbangan secara politis dalam konteks perwujudan formalisasi hukum Islam di Indonesia.

Untuk melihat sejauh mana legitimasi Demokrasi Pancasila terhadap segala bentuk formalisasi hukum Islam di Indonesia, maka kita harus menyadari kembali bahwa keberadaan Pancasila menjadi segala sumber hukum, dasar hukum nasional, sekaligus cita hukum yang berlaku di Indonesia. Konsekuensinya, semua hukum Indonesia yang dibentuk harus dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Namun demikian persoalan epistemologisnya, yakni belum ada indikator atau variabel untuk menguji atau mengukur kategori seperti apa produk hukum (Undang-undang) yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, belum terdapat mekanisme pengujian apakah undang-undang yang sedang dalam tahap pembentukannya sudah sesuai atau belum dengan Pancasila. Selama ini, Indikator dan variabel yang ada ditetapkan Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Namun hanya digunakan untuk mengevaluasi suatu undang-undang yang telah berlaku, bukan yang sedang dalam tahap perumusannya.²⁷

Pada sub bab ini akan diuraikan analisis atas formalisasi hukum Islam di Indonesia dalam perspektif demokrasi Pancasila terkait aspek

²⁵ Yusdani, "Formalisasi Syariat Islam Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* 16 (2006): 193.

²⁶ Athoillah Islamy, "Paradigma Sosial Profetik Dalam Kode Etik Politik Di Indonesia," *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 5, no. 2 (2020): 155.

²⁷ Bahder Johan Nasution and Febrian Febrian, "Aktualisasi Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 377.

kekuatan (strength), weakness(kelemahan), *opportunities* (peluang), *threats* (tantangan). Uraian penjelasan lebih lanjut, sebagai berikut.

1. Kekuatan (*Strength*)

Tidak dipungkiri bahwaterkadang kita terjebak oleh pemikiran bahwa unsur sekuler dalam Demokrasi Pancasila telah membuatnya bertentangan dengan pelbagai nilai Islam. Padahal tidaklah demikian, secara teoritik sendiri sekuler memiliki dua kategori, yakni moderat dan ekstrim. Sekular Moderat merupakan proses sekular yang tidak dilandaskan pada resistensi terhadap pelbagai nilai agama dalam masyarakat. Sedangkan sekular ekstrim memisahkan secara total antara eksistensi negara dengan agama. Bahkan agama tidak sekedar diposisikan oleh negara sebagai persoalan pribadi, melainkan justru ada bentuk resistensi negara terhadap eksistensi atau nilai-nilai yang bersumber dari agama.²⁸ Pola pikir demikian merupakan hal yang memungkinkan dalam diri umat beragama apapun. Mengingat secara teoritik, terdapat kecenderungan paradigma dan sikap sosial keberagamaan yang eksklusif.²⁹

Jika dilihat dari dua kategori di atas, maka sekularisme yang dijalankan di Indonesiamerupakan bentuk netralitas negara atas eksistensi agama yang tumbuh dan hidup di Indonesia. Pernyataan demikian dapat dikuatkan dari pernyataan dalam pasal 29 UUD 1945 yang menjamin kebebasan berkeyakinan dan beribadah warga negaranya. Dengan kata lain, negara (Indonesia) tidak memposisikan agama tertentu lebih superior dibanding agama lainnya.

Secara lebih spesifik dalam konteks pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, secara yuridis konstitusional UUD 1945 adanya jaminanhak warga negara mengenai kebebasan untuk menjalankan kewajibannya berdasarkan syariat Islam. Jaminan tersebut terdapat pada Pembukaan UUD 1945 sekaligus dalam sila pertama yang termaktub dalam Pancasila yaitu, “Ketuhanan yang Maha Esa.” Ini memberi dorongan untuk mengejar nilai-nilai

²⁸ Suhandi, “Sekularisasi Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Konsep Kenegaraan,” *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 7, no. 2 (2012): 78–80.

²⁹ Ali Ahmad Yenuri et al., “Paradigma Toleransi Islam Dalam Merespons Kemajemukan Hidup Di Indonesia:(Studi Analisis Pemikiran KH Ahmad Shiddiq),” *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan* 2, no. 2 (2021): 144.

luhur yang akan membuka jalan bagi kehidupan yang baik di masa nanti.³⁰

Berdasarkan landasan normatif konstitusional di atas, dapat dikatakan bahwa sejatinya manifestasi formalisasi hukum Islam di Indonesia memiliki ruang dan pintu terbuka untuk merealisasikannya. Mengingat eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan konstitusi negara mengakui dan memberi ruang agama sebagai norma yang hidup dalam bermasyarakat dan bernegara.³¹ Landasan normatif tersebut merupakan peluang besar bagi hukum Islam menjadi bagian dari hukum negara (nasional). Pernyataan demikian tidaklah berlebihan, peluang formalisasi hukum Islam tersebut sejatinya sudah terjadi di Indonesia, seperti halnya transformasi hukum keluarga Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai bentuk kongkrit dari terwujudnya hukum Islam dalam sistem hukum nasional yang berlaku di Indonesia.³² Lahirnya KHI tersebut dapat dikatakan sebagai produk modernisasi hukum Islam dalam bingkai Demokrasi Pancasila di Indonesia

2. Kelemahan (*Weakness*)

Ketika eksistensi hukum Islam dipakai sebagai dasar hukum di sebuah negara, maka dalam pikiran kita mungkin akan berekspektasi bahwa seluruh aktivitas kehidupan sehari-hari warga negaranya akan diatur oleh hukum Islam. Namun penting diketahui bahwa pada realitanya yang terjadi di berbagai negara teokrasi Islam saat ini tidaklah seideal dan sesederhana yang dibayangkan seperti itu. Hal demikian disebabkan karakteristik sekaligus adaptasi eksistensi hukum Islam yang tidak dapat dilepaskan dari konteks ruang sosial-budaya yang melitarinya. Hal tersebutlah yang kemudian di satu sisi akan menemui bentuk kendala dalam upaya formalisasi hukum Islam dalam konteks kehidupan universal yang majemuk, terlebih dalam konteks negara yang notabenenya bukan negara teokrasi Islam. Dalam konteks

³⁰ Kurniawan, "Demokrasi Dan Konstitualisme Hukum Islam Di Indonesia," 155.

³¹ Athoillah Islamy, "Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid," (Semarang, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021), 229–30.

³² Athoillah Islamy, "Eksistensi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Kontestasi Politik Hukum Dan Liberalisme Pemikiran Islam," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 162.

inilah, setidaknya terdapat beberapa aspek yang dapat menjadi catatan kendala dalam formalisasi hukum Islam di Indonesia, sebagai berikut.

Pertama, realitas kehidupan modern yang dinamis banyak sekali ditemukan pelbagai persoalan baru yang berkembang, akan tetapi dalam al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan utama dalam epistemologi hukum Islam secara eksplisit tidak mesti terdapat penjelasan hukumnya.³³ Begitu juga dalam produk pemikiran hukum Islam (fikih), baik klasik maupun kontemporer. Contoh sederhananya peraturan tentang lalu lintas, tata kota, ekspor-impor, cyberlaw, penyiaran, pers, dan lain sebagainya.

Kedua, dalam konteks negara Demokrasi Pancasila, proses perumusan hukum Islam dapat dikatakan sebagai proses yang tidak mencerminkan demokrasi. Mengingat perumusan hukum Islam cenderung didasarkan pada fatwa kalangan elit, yang disebut ulama. Peran rakyat seolah tidak memiliki hak suara dalam urusan tersebut. Bahkan dengan mengatasnamakan kebenaran agama, ulama bisa saja menghukum orang-orang yang dianggap memiliki penafsiran hukum yang berbeda terkait sebuah persoalan ijtihadi yang berpotensi menimbulkan ragam hukum.³⁴

Ketiga, dalam sistem Demokrasi Pancasila, tidak selalu mungkin untuk memuaskan keinginan dalam rangka menerapkan hukum Islam secara penuh (nasional). Memang Indonesia dibangun sejak awal atas dasar semangat kebangsaan berdasarkan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan dan persamaan semua warga negara di depan hukum. Oleh karena itu, aspirasi dan syarat untuk menerapkan hukum Islam selalu terhalang jika ada faktor diskriminatif atau faktor lain yang dapat merusak jaminan konstitusional dan perlindungan hak-hak warga negara.³⁵ Mengingat dalam negara yang menganut sistem demokrasi, keberadaan sikap toleran merupakan faktor penting bagi terwujudnya kehidupan demokrasi di negara yang majemuk. Memang, sistem demokrasi hanya dapat dicapai bila setiap

³³ Athoillah Islamy, "Gender Mainstreaming Dalam Al-Qur'an Dan Hadis Serta Relevansinya Terhadap Epistemologi Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1 (2017): 181.

³⁴ Shabika Azzaria Putri, Labitha Cetizta Irwanti, and Ari Rahmat Elsad, "Legal Discovery in Islamic Perspective," *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2021): 43.

³⁵ Syarif, "Syariat Islam Dalam Perspektif Negara Hukum Berdasar Pancasila," 160.

individu warga negara memiliki rasa menghargai perbedaan individu lainnya.³⁶ Terlebih di Indonesia sendiri, sikap toleransi telah menjadi bagian dari indikator moderasi beragama yang menekankan paradigma dan sikap terbuka dalam menghargaisekaligus menerima perbedaan sebagai fakta alam.³⁷

Keempat, secara teori dalam demokrasi Pancasila, keberadaan formalisasi hukum harus dapat memberikan ruang hak dan hukum yang sama terhadap warga negara kendatipun latar belakang agamanya berbeda-beda. Namun demikian dalam konteks formalisasi hukum Islam, penganut agama lain secara alamiah akan dapat diperlakukan sebagai warga negara kelas dua. Bahkan mereka bisa tidak akan memiliki hak suara dalam menetapkan peraturan atau kebijakan. Hal ini sangat tidak relevan dengan realitas masyarakat Indonesia yang plural dari segala aspek latar belakang penduduknya, tidak terkecuali pada aspek keragaman agama yang dianutnya.³⁸

3. Peluang (*Opportunity*)

Tidak dapat dibantah bahwa pada realitas kehidupan umat di Indonesia, ada sekelompok yang menolak segala bentuk pandangan atau sistem sosial politik yang bersumber Barat, tidak terkecuali sistem demokrasi. Biasanya mereka ini dari kalangan muslim fundamentalis yang formalis dan eksklusif. Mereka hanya kembali dan berpegang pada sumber al-Qur'an dan Hadis secara tekstual, tanpa berusaha melakukan interpretasi baru dalam merespons sebagai problem yang berkembang saat ini. Konsekuensinya mereka juga menolak sistem Demokrasi Pancasila, karena tidak dijumpai secara eksplisist dalam epistemologi ajaran Islam. Sebenarnya, kelompok ini hanya sebagian kecil saja dari sekian banyak umat Islam yang ada di Indonesia.

Namun terlepas dari paradigma eksklusif sebagaimana di atas, penting disadari kembali bahwa dalam sistem demokrasi, tidak

³⁶Wahyudin, Ahmad Taufiq, and Athoillah Islamy, "Nilai Sosial Keberagamaan Islam Dalam Moderasi Beragama," *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidempuan* 3, no. 2 (2021): 281.

³⁷ Nunung Hidayati, Siti Maemunah, and Athoillah Islamy, "Nilai Moderasi Beragama Dalam Orientasi Pendidikan Pesantren Di Indonesia," *Transformasi* 3, no. 2 (2021): 8.

³⁸ M. Zainuddin, "Plurality of Religion: Future Challenges of Religion and Democracy in Indonesia," *Journal of Indonesian Islam* 9, no. 2 (2015): 151.

terkecuali sistem Demokrasi Pancasila, apa yang menjadi aspirasi mayoritas rakyat tidak begitu saja mudah diterima oleh negara, apalagi diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang atau ketetapan hukum, bilamana didapati suatu kenyataan terjadinya pelanggaran moral sosial budaya dan agama yang ada. Terlebih Demokrasi Pancasila dalam perumusannya juga tidak lepas dari nilai-nilai yang paralel ajaran Islam.

Pernyataan di atas tidaklah berlebihan mengingat dalam Pancasila sendiri pada sila pertama menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Atas dasar ini, Demokrasi Pancasila menjamin keberadaan agama yang dianut masyarakat Indonesia sebagai norma hidup yang mengatur kehidupan. Kesempatan terwujudnya formalisasi hukum Islam juga paralel dengan falsafah dalam sistem Demokrasi Pancasila, khususnya sila kelima yang menjamin adanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nilai tersebut sejalan dengan orientasi dari implementasi hukum Islam yang bertujuan untuk merelisasikan pelbagai tujuan kemaslahatan pensyariaan hukum Islam bagi kehidupan manusia atau yang disebut dengan istilah *maqashid syariah*. Penting diketahui bahwa *maqashid shari’ah* sebagai basis utama dalam setiap reformasi atau proses perubahan dan dinamisasi hukum Islam. Tidak hanya itu, melainkan juga menjadi prinsip moralitas tertinggi yang memberikan landasan dan kekuatan etis-spiritual untuk masyarakat Muslim ketika mereka berinteraksi dengan hukum. Dengan dua peran tersebut, *maqasid syariah* dapat menjadi pendorong perubahan masa depan menuju masyarakat yang lebih konstruktif dan humanistik.³⁹ Karakteristik peran *maqashid syariah* dalam implementasi hukum Islam demikian paralel dengan prinsip keadilan menurut Bentham dan Rawls, bahwa hukum yang baik, yakni hukum yang mampu mewakili nilai-nilai keadilan Tuhan, seperti persamaan (egalitarianisme), keseimbangan, harmonisasi, ta’awun (membantu) satu sama lain), saling mengakui dan menghormati hak dan kewajiban, dan sebagainya.⁴⁰

³⁹ Iffatin Nur and M. Ngizzul Muttaqin, “Maqāṣid Shari’ah: The Main Reference and Ethical-Spiritual Foundation for the Dynamization Process of Islamic Law,” 2020, 331.

⁴⁰ Syaifuddin Zuhdi, “Transcendental Justice Law: The Relation of Law and Justice,” *Journal of Transcendental Law* 3, no. 1 (2021): 30.

4. Tantangan (*Treat*)

Pada satu sisi sistem Demokrasi Pancasila dalam ranah praksisnya, dapat memberikan peluang kepada budaya dan kelompok masyarakat seperti apapun warna aspirasinya harus diakomodasi dalam sebuah sistem demokrasi. Namun demikian pada sisi lain, terdapat kenyataan bahwa budaya itu tidak senantiasa sejalan dengan prinsip demokrasi itu sendiri, semisal tentang persamaan warga negara di depan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam konteks formalisasi hukum Islam di Indonesia, terdapat tantangan atas dilema di atas, yakni Perlu mengubah model bangunan hukum Islam itu sendiri sesuai dengan model modern. Secara historis, hukum Islam, yang lahir dan berkembang dalam masyarakat pagan tradisional, adalah sistem yang didasarkan pada keterikatan anggota pada komunitas etnis, primitif, atau agama, identitas lain.⁴¹ Dalam struktur masyarakat ini, memang, hukum Islam pertama kali dirumuskan. Maka pilihan respon pertama ini adalah mengubah seluruh paradigma hukum Islam tradisional dan kemudian memperkenalkannya menjadi model modern dalam masyarakat sesuai dengan sistem ketatanegaraan dan kondisi sosial budaya pergaulan di Indonesia

Kesimpulan di atas disebabkan pada masyarakat nation-state, pandangan kewargaan tidak lagi bisa didasarkan pada keanggotaan komunitas yang berbasis pada agama tertentu, melainkan pada pebersifat nasional yang didasarkan pada konstitusi.⁴² Mengikuti paradigma ini, penerapan hukum Islam tidak hanya tergantung bagi keharusan penerapannya, karena ia diyakini berasal dari wahyu dan tidak bisa begitu saja didasarkan pada klaim kepemelukan agama dalam suatu komunitas nasional, melainkan harus didasarkan pada alasan-alasan rasional atau public reason dalam lingkup paradigma nation state tersebut. Dalam paradigma ini, penerapan atau akomodasi hukum Islam itu tidak saja harus didasarkan pada alasan dan proses demokrasi yang ada di dalam masyarakat melainkan content atau isinya tidak bisa bertentangan

⁴¹ Saiful Mujani and Jajat Burhanudin, *Benturan Peradaban: Sikap Dan Perilaku Islamis Indonesia Terhadap Amerika Serikat* (Jakarta: Ppmi Dan Penerbit Nalar, 2005), 37–40.

⁴² Benedict Richard O'Gorman Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (Verso, 1991), 13–40.

dengan prinsip dan realitas nation-state, citizenship dan human rights.

Terlepas dari tantangan formalisasi hukum Islam sebagaimana di atas, dalam era Demokrasi Pancasila sejatinya setiap muslim pada dasarnya memiliki ruang yang sama untuk mewujudkan produk hukum Islam yang sesuai dengan tantangan perkembangan persoalan masyarakat yang dinamis.⁴³ Meskipun untuk mewujudkan hal tersebut, harus tetap dimotori oleh umat Islam yang memiliki kompetensi dalam proses penggalan dan perumusan hukum Islam.

Catatan Akhir

Berdasarkan uraian pembahasan pokok penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terlepas dari pro-kontra yang ada di tengah masyarakat Indonesia, upaya perwujudan formalisasi hukum Islam dalam konteks Indonesia sebagai negara yang menganut sistem Demokrasi Pancasila dalam ranah praksisnya dapat menemui berbagai hal. **Pertama**, aspek kekuatan. Pada aspek ini, secara yuridis konstitusional, yakni berdasarkan UUD 1945 sekaligus sila pertama Pancasila terdapat jaminan bagi warga negara untuk menjalankan dan menjadikan hukum Islam masuk dalam bagian hukum negara (nasional). **Kedua**, aspek kelemahan. Pada aspek ini terdapat beberapa hal. (1) hukum pelbagai persoalan baru tidak mesti ditemukan dalam al-Qur'an dan Hadis, produk pemikiran hukum Islam (fikih) klasik maupun kontemporer. (2) Perumusan hukum Islam cenderung didasarkan pada fatwa kalangan elit. Peran rakyat seolah tidak memiliki hak suara dalam urusan tersebut. (3) Aspirasi implementasikan hukum Islam secara total tidak selalu bisa dipenuhi. Karena dasar semangat kebangsaan yang didasarkan atas prinsip keadilan, dan kesetaraan atau persamaan di depan hukum (4) Formalisasi hukum harus dapat memberikan ruang hak dan hukum yang sama terhadap warga negara. Namun dalam konteks formalisasi hukum Islam, penganut agama lain secara alamiah akan dapat diperlakukan sebagai warga negara kelas dua. **Ketiga**, aspek kesempatan. Peluang terwujudnya formalisasi hukum Islam paralel dengan falsafah dalam sistem Demokrasi Pancasila, khususnya sila kelima yang menjamin adanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Orientasi tersebut paralel dengan pelbagai tujuan

⁴³Syarif, "Hukum Islam Di Era Demokrasi," 176.

kemaslahatan pensyariaan hukum Islam bagi kehidupan manusia (*maqashid syariah*). Keempat, aspek tantangan. Perlu adanya upaya pembaharuan paradigma maupun produk hukum Islam tradisional menyesuaikan dengan paradigma modern dalam sistem konstitusional dan sosial budaya di Indonesia.

Implikasi teoritik penelitian ini menunjukkan bahwa perlu penyesuaian epistemologis maupun aksiologis dalam upaya perwujudan formalisasi hukum Islam yang berlaku secara nasional dalam kerangka negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Terdapat lacuna penelitian ini yang dapat menjadi objek riset bagi penelitian berikutnya, yakni terkait strategi politik hukum apa yang tepat digunakan dalam perwujudan formalisasi hukum Islam di Indonesia, apakah menggunakan strategi ortodok, responsif atau semi responsif?

Daftar Rujukan

- Al Hidayat, Nanang. "Demokrasi Pancasila Sebagai Paradigma Politik Hukum Perundang-Undangan Di Indonesia." In *SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEWARGANEGARAAN IV*, 72–80, 2018.
- Anderson, Benedict Richard O’Gorman. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Verso, 1991.
- Azis, Donny Khoirul, Made Saihu, Akmal Rizki Gunawan Hsb, and Athoillah Islamy. "Pancasila Educational Values in Indicators Religious Moderation in Indonesia." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, no. 2 (2021): 229–44.
- Hafidh, Ahmad. "Pertarungan Wacana Politik Hukum Islam Di Indonesia." *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 3 (n.d.): 109–26.
- Hidayati, Nunung, Siti Maemunah, and Athoillah Islamy. "Nilai Moderasi Beragama Dalam Orientasi Pendidikan Pesantren Di Indonesia." *Transformasi* 3, no. 2 (2021): 1–17.
- Hilmy, Masdar. "MUSLIMS’APPROACHES TO DEMOCRACY: Islam and Democracy In Contemporary Indonesia." *Journal of Indonesian Islam* 1, no. 1 (2007): 42–74.
- Ikhwan, Munirul. "Democratic Sharia: An Islamic Legal Discourse In An Era Of Nation-States." *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIS)* 1, no. 2 (2018): 91–118.

- Imron, Ali. "Pelembagaan Hukum Perdata Islam Di Indonesia Melalui Screening Board Pancasila." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 1, no. 2 (2016): 227–42.
- Indonesia. Undang Undang Dasar 1945 (n.d.). <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.
- Islamy, Athoillah, and Sansan Ziaul Haq. "Democratic Political System In The Perspective of Maqasid Sharia: Study Analysis of Yusuf Al-Qaradawi's Thought." *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 5, no. 1 (2020): 55–66.
- Islamy, Athoillah. "Eksistensi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Kontestasi Politik Hukum Dan Liberalisme Pemikiran Islam." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 161–76.
- . "Gender Mainstreaming Dalam Al-Qur'an Dan Hadis Serta Relevansinya Terhadap Epistemologi Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1 (2017): 181–99.
- . "Landasan Filosofis Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 51–73.
- . "Paradigma Sosial Profetik Dalam Kode Etik Politik Di Indonesia." *Ary Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 5, no. 2 (2020): 155–79.
- . "Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid,." Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.
- Jailani. "Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan." *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2015).
- Kasmad, Ratni. "Peluang Dan Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional." *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020): 60–71.
- Khisni, Akhmad. "Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional (Studi Ijtihad Hakim Peradilan Agama Tentang Pengembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Kontribusinya Terhadap Hukum Nasional." PhD Thesis, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2011.

- Kurniawan. "Demokrasi Dan Konstitualisme Hukum Islam Di Indonesia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 3 (2011): 149–62.
- Kurnisar. "Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum Di Indonesia." *Media Komunikasi FPIPS* 10, no. 2 (2020).
- Mudzhar, M. Atho. "Tantangan Studi Hukum Islam Di Indonesia Dewasa Ini." *Jurnal Indo-Islamika* 2, no. 1 (2012): 91–103.
- Muhazir. "Islamic Law Politics in The Contemporary Era (Revealing The Struggle for The Positivization of Islamic Law in Indonesia)." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 12–24.
- Mujani, Saiful, and Jajat Burhanudin. *Benturan Peradaban: Sikap Dan Perilaku Islamis Indonesia Terhadap Amerika Serikat*. Jakarta: Ppmi Dan Penerbit Nalar, 2005.
- Muslimin, J. M. "Islamic Law in the Pancasila State." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2012).
- Nasution, Bahder Johan, and Febrian Febrian. "Aktualisasi Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 377–407.
- Nur, Iffatin, and M. Ngizzul Muttaqin. "Maqāsid Sharī'ah: The Main Reference and Ethical-Spiritual Foundation for the Dynamization Process of Islamic Law," 2020.
- Putri, Shabika Azzaria, Labitha Cetizta Irwanti, and Ari Rahmat Elsad. "Legal Discovery in Islamic Perspective." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2021): 43–52.
- Siroj, A. Malthuf. "Eksistensi Hukum Islam Dan Prospeknya Di Indonesia." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 97–122.
- Suhandi. "Sekularisasi Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Konsep Kenegaraan." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 7, no. 2 (2012): 71–90.
- Syarif, Nurrohman. "Hukum Islam Di Era Demokrasi: Tantangan Dan Peluang Bagi Formalisasi Politik Syari'at Islam Di Indonesia." *ADDIN, Media Dialektika Ilmu Islam* 9, no. 01 (2015): 161–80.

- . “Syariat Islam Dalam Perspektif Negara Hukum Berdasar Pancasila.” *Pandecta Research Law Journal* 11, no. 2 (2016): 160–73.
- Voll, John O. “Islam and Democracy: Is Modernization a Barrier?” *Religion Compass* 1, no. 1 (2007): 170–78.
- Wahyudin, Ahmad Taufiq, and Athoillah Islamy. “Nilai Sosial Keberagamaan Islam Dalam Moderasi Beragama.” *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidempuan* 3, no. 2 (2021): 273–90.
- Yani, Ahmad, and Megawati Barthos. “Transforming Islamic Law in Indonesia from a Legal Political Perspective.” *Al-Abkam* 30, no. 2 (2020): 159–78.
- Yenuri, Ali Ahmad, Athoillah Islamy, Muhammad Aziz, and Rachmad Surya Muhandy. “Paradigma Toleransi Islam Dalam Merespons Kemajemukan Hidup Di Indonesia:(Studi Analisis Pemikiran KH Ahmad Shiddiq).” *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan* 2, no. 2 (2021): 141–56.
- Yunus, Nur Rohim. “Aktualisasi Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara.” *Sosio Dialektika* 2, no. 2 (2015): 156–66.
- Yusdani, A. R. “Formalisasi Syariat Islam Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* 16 (2006): 42541.
- Zainuddin, M. “Plurality of Religion: Future Challenges of Religion and Democracy in Indonesia.” *Journal of Indonesian Islam* 9, no. 2 (2015): 151–66.
- Zuhdi, Syaifuddin. “Transcendental Justice Law: The Relation of Law and Justice.” *Journal of Transcendental Law* 3, no. 1 (2021): 30–49.